



PUTUSAN

Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Buduk 16 Maret 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Jln. --- -----, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, saat ini berdomisili atau bertempat tinggal di -----, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Gede Made Dwi Arnaya, S.H.** dan **Tulus Prijono Sukarno, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Law Office Dwi Arya & Rekan beralamat Jln. Tanah Ayu, Gang Malen, Sibang Gede, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor --- -/Kuasa.Ks/I/2021 tanggal 4 Januari 2021.Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat lahir Tabanan, 18 April 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat -----, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 4 Januari 2021 telah

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan melalui aplikasi e-court dengan Nomor ----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan, tanggal 4 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2009 telah dilangsungkan perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Urusan agama (KUA) ----, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sebagaimana tercatat dalam Buku/ Akta nikah No Register: ---- tertanggal 17 Juli 2009;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah swt;
3. Bahwa Perkawinan sebagaimana disebut pada poin-poin diatas telah mengikuti aturan agama dan undang-undang Negara Republik Indonesia karenanya sah menurut hukum;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama ----, Kab. Tabanan Bali;
5. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak Laki-Laki yaitu ;
 - a) Anak 1, lakilaki, lahir di Tabanan, pada tanggal 28 Januari 2010;
 - b) Anak 2, lakilaki, lahir di Badung, padatanggal 20 November 2015;
6. Bahwa pada awal mulanya hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan rukun selanjutnya sekitar tahun 2018 mulai terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat yang saling menyalahkan oleh karena kebutuhan sehari-hari yang tidak mencukupi, karena gaji/ penghasilan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak yang masih kecil karena Kurangnya Kebutuhan yang di jalani dalam kehidupan rumah tangga maka pada bulan September 2012 Penggugat

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor ----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut serta bekerja/ diterima bekerja sebagai perawat (pegawai kontrak) di rumah sakit umum daerah Mangusada Badung agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan anak yang masih sekolah juga anak yang masih kecil dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa percekcoan dimaksud terus menerus berlangsung bukan saja mempermasalahkan ekonomi yang kurang memadai, tetapi juga sifat Tergugat yang mana cenderung tidak menghargai suatu ikatan pernikahan yang mana ditunjukan dengan sering melakukan tindakan menyakitkan hati dari Penggugat, mudah cemburu terhadap teman-teman kerja Penggugat, egois yang selalu mau menang sendiri kalau sedang berkomunikasi bersama, sering mengeluarkan kata-kata kotor/kasar tidak menerima penjelasan kalau Tergugat sering pulang terlambat karena Penggugat ada lembur kerja dan bahkan sampai menggunakan kekerasan seperti: menampar dan memukul (tempramen), didalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli rumah diperumahan ----- dengan cara kredit (mencicil) tetapi pada tahun 2020 rumah tersebut di over kredit/ dijual beserta isinya oleh Tergugat tanpa bicara dan persetujuan dari Penggugat sehingga kembali menyakitkan hati Penggugat;
9. Bahwa sekitar awal tahun 2020 Penggugat pernah meninggalkan rumah bersama anak-anak kerumah orang tua Penggugat karena tidak tahan dengan sifat pamarah (temperament), mudah cemburu dan egois Tergugat, tetapi kemudian Penggugat memaafkan Tergugat dan rujuk kembali hidup bersama demi anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang;
10. Bahwa puncak percekcoan antara Penggugat dan Tergugat antara bulan april tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu hingga gugatan ini diajukan sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan juga kewajiban sebagai layaknya suami istri;
11. Bahwa pihak keluarga Tergugat pernah pulang kerumah Penggugat

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor ----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ketemu dengan keluarga Penggugat dan tidak bias mendamaikan atau menyatukan antara Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menikmati kehidupan rumah tangga yang bahagia terlebih dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal, tidur dan makan bersama lagi didalam satu rumah sehingga selalu ada maksud untuk saling menyalahkan maka sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mencapai tujuan Perkawinan sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam kehidupannya yaitu terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka pernikahan yang dicatatkan pada Kantor urusan agama Kota Tabanan tanggal 17 Juli 2009 dengan no. Register 112/13/VII/2009 dimaksud, tidak mungkin untuk dipertahankan dan tidak layak dinyatakan sebagai suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
13. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) kompilasi hukum islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
15. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 undang undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh undan gundang no 3 tahun 2006 tentang peradilan agama serta SEMA no 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 oktober 2002 memerintahkan panitera pengadilan agama Tabanan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan agama tabanan untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Tabanan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor ----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa gugatan cerai Penggugat ini dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Penggugat mohon agar Majelis Hakim dalam perkara Aquo Memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan agama tabanan atau salah seorang pegawai yang ditunjuk untuk itu mengirimkan turunan resmi dari salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan agama Tabanan tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Bila Majelis berpendapat lain mohon diputuskan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Kuasa Hukum Penggugat untuk menghadirkan Penggugat secara inperson hadir untuk melaksanakan mediasi, Penggugat dan Tergugat hadir dan telah memilih mediator dari daftar mediasi yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Tabanan bernama Dian Khairul Umam, S.H.I. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Tabanan), pada tanggal 14 Januari 2021, akan tetapi usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahannya karena Tergugat tidak hadir pada sidang-sidang selanjutnya meskipun untuk itu telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor ----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 1 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA ----- Tabanan Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegeleen*, dan oleh Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,, yang diberi tanda sebagai bukti P;

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 43 tahun, agama Hindu, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman -----, Kabupaten Badung, dipersidangan mengaku sebagai Saudara Sepupu Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah saudara sepupu saksi dan Tergugat adalah suaminya dan biasa saksi panggil dengan Pak -----;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2009 di Tabanan;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang turut bersama Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di ----- sampai dengan kelahiran anak pertamanya, kemudian mereka mengotrak rumah di sekitar jalan -- --Tabanan, dan terakhir tahun 2020 mereka menempati rumah yang dibeli di daerah ----;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2019, dan yang terakhir saksi ketahui pertengkaran mereka disebabkan karena Tergugat cemburu kepada rekan kerja Penggugat di rumah sakit;
- Bahwa saksi mendengar langsung pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat dan Tergugat, ketika saksi mempertemukan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran mereka disebabkan karena Penggugat sering pulang terlambat, dan Tergugat langsung menuduh Penggugat berselingkuh;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor ----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu laki-laki tersebut bernama ---- dan saksi mengenalnya, dan saksi pernah mempertemukan Penggugat dan Tergugat serta laki-laki bernama ---- tersebut untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa saksi mempertemukan mereka ketika akhir tahun 2019, dan ternyata tidak terbukti bahwa Penggugat memiliki hubungan khusus dengan laki-laki itu, mereka hanya sebatas rekan kerja, dan permasalahan dianggap selesai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sampai saat ini Tergugat masih mempermasalahkan hal tersebut atau tidak;
- Bahwa alasan lain yang menjadi pertengkaran mereka karena pada pertengahan tahun 2020 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah menjual rumah yang mereka miliki;
- Bahwa setahu saksi saat kejadian itu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, karena bertengkar dengan Tergugat karena alasan Tergugat menjual rumahnya;
- Bahwa Penggugat pulang kembali ke rumah bersama di ----, namun ternyata rumah tersebut kosong dan tidak ada perabotan apapun di dalamnya, hingga suatu ketika saudara dari Tergugat membawa uang DP penjualan rumah tersebut kepada Penggugat dan dikatakan rumah tersebut telah terjual, saat itu pula Penggugat pulang kembali ke ----- rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar bulan Maret 2020, dan Penggugat pernah menyatakan bahwa sejak sekitar akhir tahun 2019 sudah pisah ranjang dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saat ini Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi tidak hal lain yang menjadi penyebab pertengkaran mereka, namun yang saksi tahu Tergugat orangnya tertutup dan berperilaku aneh serta pendiam;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai perawat tenaga

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor ----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kontrak di -----, sedangkan Tergugat berprofesi sebagai Security;
- Bahwa setahu saksi, terkait ekonomi rumah tangga, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, terlebih sudah pisah tempat tinggal saat ini, justru saksi sering melihat Tergugat main judi dan terhadap cicilan rumah atau sepeda motor dibebankan kepada Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah berusaha menjemput Penggugat untuk tinggal bersama lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan kembali;
 - Bahwa kedua keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 34 tahun, agama Hindu, pendidikan S1, pekerjaan Perawat, tempat kediaman ----- Kabupaten Badung, dipersidangan mengaku sebagai adik kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung dari Penggugat, dan Tergugat adalah suaminya yang bernama -----;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tahun 2009 di Tabanan;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di ----- sampai dengan kelahiran anak pertamanya, kemudian mereka mengotrak rumah di sekitar jalan -- --Tabanan, dan terakhir tahun 2020 mereka menempati rumah yang dibeli di daerah -----;
 - Bahwa setahu saksi, rumah tangga mereka baik-baik saja namun sekitar tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan Tergugat sering berkata kasar dan pernah

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor ----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat apabila bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran mereka dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki sikap egois, pendiam dan sesekali tempramen;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dan pengakuan Penggugat, bahwa Tergugat cemburu kepada rekan kerja Penggugat di rumah sakit, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengenal laki-laki tersebut, yaitu bernama -----;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ----- hanya sebatas rekan kerja biasa, seperti halnya saksi dengan ----- yang juga seprofesi;
- Bahwa alasan Tergugat cemburu kepada Penggugat, karena Tergugat salah paham, Penggugat sering pulang malam, padahal sebagai profesi Perawat harus selalu standby untuk merawat pasien;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik ketika bertengkar dengan Penggugat, dan saksi mengetahui dari cerita Penggugat, dan Tergugat sering berjudi sabung ayam;
- Bahwa hal lain yang menjadi pertengkaran mereka karena pada tahun 2020 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah menjual rumah yang mereka miliki di -----, saat itu Penggugat masih berada di rumah orang tua saksi di -----;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk tinggal bersama lagi;
- bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat menjual rumah tersebut;
- bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak memberi tahu Penggugat bahwa rumahnya akan dijual;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengatakan kepada Tergugat agar mengembalikan sebagian uang milik orang tua Penggugat

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor ----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



yang sebelumnya dipakai sebagai tambahan uang muka pembelian rumah tersebut;

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar bulan Maret 2020, Penggugat tinggal bersama orang tua saksi di ----, sedangkan Tergugat dan anak-anak tinggal di rumah orang tua Tergugat di ---- Tabanan;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan maret 2020 Tergugat sudah tidak memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai Security;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, justru beberapa waktu lalu anak-anak mereka diantar oleh adik Tergugat ke rumah orang tua saksi untuk bertemu Penggugat, namun hanya sekitar 2 hari selanjutnya anak-anak di jemput dan diajak ke Tabanan lagi oleh Tergugat tanpa mau bertemu Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor ----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Penggugat menunjuk Kuasa Hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan Kuasa Hukum Penggugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat kepada I Gede Made Dwi Arnaya, S.H. dan Tulus Prijono Sukarno, S.H., sebagai Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 17 Desember 2020, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Kuasa Hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau Kuasa Hukum yang sah dan dapat beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Juli 2009 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Jo. Pasal 154 R.Bg. antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Tabanan yang bernama Dian Khairul Umam, S.H.I., dan dari laporan Mediator tertanggal 14 Januari 2021 dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2018, hal mana antara

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor ----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil gugatan Peggugat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban atas gugatan Peggugat di persidangan, namun setelah diberi kesempatan Tergugat tidak lagi datang pada sidang-sidang berikutnya dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P, yang diajukan Peggugat adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg; jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Peggugat dan Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Peggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis pasca menikah tahun 2019 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman kerjanya bernama ----, dan Tergugat telah menjual rumah bersama tanpa ada persetujuan dari Penggugat, dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan bermain judi sabung ayam, dan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat dan keluarganya, serta saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun sejak bulan Maret 2020. Saksi-saksi mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kedua keluarga pernah bermusyawarah untuk mendamaikan mereka namun tidak berhasil, serta saksi-saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 Juli 2009. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Tergugat di Tabanan, dan terakhir di rumah bersama di ---- sampai dengan bulan Maret 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor ----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2019, disebabkan Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman kerjanya bernama ----, dan Tergugat telah menjual rumah bersama tanpa ada persetujuan dari Penggugat, dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan bermain judi sabung ayam, dan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 atau hingga kini selama kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi sudah pernah menasihati untuk rukun kembali, namun sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan: "Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak". (vide Yurisprudensi Nomor: 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, maka Majelis Hakim memandang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi MARI Nomor: 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor ----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadis Nabi SAW dalam *Sunan Ibnu Majah Juz I* halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam al-Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأالمقاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 yaitu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau salah seorang pegawai yang ditunjuk untuk itu mengirimkan turunan resmi dari salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Tabanan tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor ----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 Penggugat patut untuk dikesampaingkan, karena berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, pengiriman salinan putusan telah menjadi kewajiban Panitera Pengadilan Agama, sehingga tanpa diminta hal tersebut sudah menjadi kewajiban Panitera karena perintah Undang-Undang;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Imam Saf'i, S.H.I., M.H. dan Lailatul Khoiriyah, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu M. Kahfi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Lailatul Khoiriyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Kahfi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
2.	Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
3.	Biaya PNPB	: Rp 50.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
	Jumlah	: Rp 420.000,00
		(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor ----/Pdt.G/2021/PA.Tbna